




**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BAPPEDA .**



**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

1. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD (SAP)
3. LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD
4. NERACA
5. LAPORAN OPERASIONAL
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)
7. CALK
8. LAMPIRAN :
 - A. STATEMEN BANK REKENING GIRO
 - B. LAPORAN PERSEDIAAN/STOCK OPNAME
 - C. LAPORAN PAJAK LS / GU
 - D. DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET
TETAP DAERAH
 - E. REKAPITULASI BARANG KE NERACA (SIMDA BMD)

LAMPIRAN E. XXII :

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 13 TAHUN 2006

TANGGAL : 15 MEI 2006

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Bappeda Kabupaten Badung yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Catatan atas Laporan Keuangan (d) Laporan Perubahan Ekuitas (e) Laporan Operasional Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mangupura, 31 Desember 2021
Pengguna Anggaran
Bappeda Kabupaten Badung

I Made Wira Dharmajaya, SH.,MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670127 199201 1 001

Bab I

Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Bappeda Kabupaten Badung disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a). Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b). Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c). Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d). Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e). Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f). Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g). Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Bappeda Kabupaten Badung diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

- (a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- (b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- (d) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 Pasal 184 ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- (e) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP) tertanggal 13 Juni 2005;
- (g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- (h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
- (i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Penyajian Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

- 2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan,
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/entitasakuntansi/pelaporan keuangan
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah
- 4.5. Kebijakan Akuntansi Tertentu.

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja.
- 5.2. Laporan Operasional
 - 5.2.1 Pendapatan LO.
 - 5.2.2. Beban
 - 5.2.3. Kegiatan Non Operasional.
 - 5.2.4. Pos Luar Biasa,
- 5.3. Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.3.1 Perubahan Ekuitas
- 5.4. Neraca
 - 5.4.1. Aset
 - 5.4.2. Kewajiban.
 - 5.4.3. Ekuitas.

Bab.VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab.VII.Penutup.

Bab II

Ekonomi Makro/Ekonomi Regional.

Kebijakan Keuangan Dan Indikator Pencapaian Target Kinerja

2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

A. Domestik Regional Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Bruto (PDRB)

Badung merupakan kabupaten/kota di Bali yang paling terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian kabupaten tersebut yang diukur menurut produk regional domestik bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) mengalami penurunan 16,52% dari Rp 37,33 triliun pada 2019 menjadi Rp 31,16 triliun pada 2020. PDRB Kabupaten Badung mengalami kontraksi cukup dalam dipicu kinerja sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh negatif 30,72% menjadi Rp 6,89 triliun pada 2020. Demikian pula sektor transportasi dan pergudangan yang berkontraksi 46,26% menjadi Rp 3,48 triliun pada tahun lalu. Sebelum pandemi Covid-19, sektor akomodasi dan makan minum berkontribusi sebesar 28,58% terhadap PDRB Kabupaten Badung. Sementara, kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB kabupaten tersebut sebesar 26,03%.

B. Pendapatan Perkapita

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan perkapita yakni angka yang diperoleh dari pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan Tahun PDRB tersebut. PDRB perkapita atas dasar harga konstan berlaku Kabupaten Badung Tahun 2019 sebesar Rp.37,33 triliun mengalami penurunan 16,52 menjadi Rp.31,16 Triliun pada tahun 2020.

C. Inflasi

Indikator ekonomi yang sangat penting dalam menjaga stabilitas perekonomian adalah inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Yang dimaksud dengan harga dalam Inflasi adalah tingkat harga rata-rata tertimbang dari barang-barang dan jasa-jasa dalam perekonomian. Dalam prakteknya, tingkat harga tersebut diukur dengan indeks harga, dalam hal ini indeks harga konsumen (IHK). IHK itu sendiri merupakan indeks yang diperoleh dengan menghimpun perubahan harga berbagai jenis barang dan jasa yang tercakup dalam paket komoditas yang menggambarkan pola konsumsi masyarakat di suatu wilayah dengan menggunakan diagram timbang nilai konsumsi pada tahun dasar yang

dipantau. Kabupaten Badung merujuk pada Inflasi Kota Denpasar. Pada tahun 2020, inflasi yang terjadi sebesar 0,55 persen. Cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 2,37 persen. Rendahnya angka inflasi di tahun 2020 tidak terlepas dari suplay dan demand yang masih cenderung lesu akibat Pandemi Covid-19 terutama untuk kebutuhan paling pokok dari masyarakat. Secara umum, Inflasi yang cenderung terkendali dapat berdampak secara tidak langsung pada semakin terkendalnya permasalahan-permasalahan ekonomi makro seperti pengangguran, kemiskinan, dan distribusi pendapatan

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2021, beberapa arah dan kebijakan keuangan yang ditempuh antara lain :

- 1) Arah dan kebijakan umum bagian pendapatan
 - a. Mengevaluasi Peraturan Daerah yang mengatur pendapatan sesuai kondisi di lapangan
 - b. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan sarana prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sesuai potensi yang ada
 - c. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
 - d. Mengembangkan koordinasi secara sinergis antara satuan kerja terkait di bidang pendapatan daerah
- 2) Arah dan kebijakan umum bagian belanja
 - a. Belanja daerah diupayakan untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
 - b. Belanja daerah pada tiap kegiatan disertai tolok ukur dan target kinerjanya
 - c. Belanja daerah dialokasikan untuk melaksanakan program, kegiatan sesuai dengan perencanaan strategis masing-masing satuan kerja dan mengakomodasikan nilai-nilai yang berkembang dalam situasi yang berubah (dinamis)
 - d. Belanja daerah dialokasikan secara efisiensi dan efektif mewujudkan sasaran kinerja
- 3) Arah dan kebijakan umum bagian pembiayaan
 - a. Penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah
 - b. Pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta memenuhi kewajiban daerah yang segera harus dipenuhi

- c. Pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan pembayaran hutang yang harus diselesaikan

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Berdasarkan kondisi dan permasalahan pembangunan Kabupaten Badung serta untuk mewujudkan adanya peningkatan pembangunan dikaitkan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, maka dirumuskan sasaran dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. VISI dan MISI

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Badung yang dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yakni :

a. VISI :

" Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan *Tri Hita Karana* Menuju Masyarakat Maju, Damai Dan Sejahtera "

b. MISI :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintah dengan menerapkan prinsip GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNANCE.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia).
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

2. TUJUAN dan SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun yang

bersifat prioritas sesuai platform kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan.

3. Rencana Kinerja

Setelah ditetapkan tujuan maupaun sasaran, lebih lanjut perlu adanya program dan kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut. Pelaksanaan program dan kegiatan kebijaksanaan Bappeda Kabupaten Badung dalam melaksanakan kegiatan perencanaan yaitu :

- a. Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah
- c. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- d. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. Program Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- f. Program Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- g. Program Daerah Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan
- h. Program Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- i. Program Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- j. Program Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

4. Analisis Pencapaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2020 sesuai dengan perjanjian kinerja yang tertuang ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja menunjukkan bahwa secara umum Bappeda Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Dari hasil analisis pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja 4 sasaran dan 10 indikator kinerja pada Tahun 2019 adalah memuaskan dengan persentase mencapai 99,47%. Berdasarkan hasil pengukuran atas 4 sasaran dan 10 indikator tersebut, maka pencapaian indikator kinerja masing-masing sasaran dapat dilihat dalam Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	98%	99,04%	101,06%
		b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Penata Ruang	93%	93,00%	100,00%
2.	Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah	a. Persentase kesesuaian antara Renstra perangkat Daerah dengan RPJMD	94%	97,60%	103,83%
		b. Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	104,01%	104,01%
3.	Meningkatnya kualitas Tatakelola Pemerintah	Indek PMPRB Perangkat daerah menyampaikan usulan	22,05%	30,91%	140,18%
4.	Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan Daerah	Persentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang	90,00%	36,20%	40,22%
5.	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase program yang capain kinerjanya 100% keatas	98%	89,25%	91,07%
6.	Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	Persentase sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	88%	85,07%	96,67%
7.	Meningkatnya Sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	93%	104,19%	112,03%

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dikemukakan analisis pencapaian masing-masing sasaran dan indikator kinerjanya sebagai berikut :

4.2.1 Analisis Pencapaian sasaran : Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Indikator yang dilaksanakan pada sasaran ini sesuai tabel diatas sebanyak 2 indikator dengan hasil yang dicapai yaitu :

4.2.1.1 Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD sebesar 98,90% atau 101,06% dari target persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD sebesar 99,04%;

4.2.1.2. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Penata Ruang sebesar 93% atau 100% dari target persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Penata Ruang sebesar 93%;

4.2.2 Analisis Pencapaian sasaran : Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah. Sasaran ini didukung sebanyak 2 indikator dengan hasil yang dicapai yaitu :

4.2.2.1 Persentase kesesuain antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD sebesar 94% atau 103,83% dari target Persentase kesesuain antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah sebesar 97,60%.

4.2.2.2 Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD sebesar 100% atau 104,01% dari target Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat daerah dengan RKPD sebesar 104,01%.

- 4.2.3 Analisis Pencapaian sasaran : Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah.
indikator dengan hasil yang dicapai yaitu :
- 4.2.3.1 Persentase kesesuaian indek PMPRB perangkat Daerah sebanyak 22,05 atau 140,18% dari target indek PMPRB perangkat Daerah sebesar 30,91%
- 4.2.4 Analisis Pencapaian sasaran : Meningkatnya peranserta *stakeholders* dalam perencanaan pembangunan daerah.
indikator dengan hasil yang dicapai yaitu :
- 4.2.4.1 Persentase kehadiran stakeholders dalam musrenbang sebanyak 90% atau 40,22% dari target sebesar 36,20%
- 4.2.5. Analisis Pencapaian sasaran : Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
indikator dengan hasil yang dicapai yaitu :
- 4.2.5.1 Persentase program yang capaian kinerja 100% keatas sebesar 98,00% atau 91,07% dari target Persentase capaian target kinerja yang 100% keatas sebesar 89,25%;
- 4.2.6. Analisis Pencapaian sasaran : Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan.
indikator dengan hasil yang dicapai yaitu :
- 4.2.6.1 Persentase sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan sebesar 88,00 atau 96,67 % dari target Persentase sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan sebesar 85,07%;
- 4.2.7. Analisis Pencapaian sasaran : Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah.
indikator dengan hasil yang dicapai yaitu :
- 4.2.6.1 Persentase sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah sebesar 93,00 atau 112,03 % dari target Persentase sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah sebesar 104,19%;

Bab III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja.

Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Bappeda Kabupaten Badung tahun anggaran 2021.

Tabel.3.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja LRA per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Anggaran	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
PENDAPATAN	0,00	1.115.381,07	0,00	18.845.228,49
BELANJA	14.301.108.357,00	13.619.553.697,00	95,23	18.749.858.487,00
SURPLUS/ DEFISIT	(14.301.108.357,00)	(13.619.553.697,00)	95,23	(18.749.858.487,00)
PEMBIAYAAN	(14.301.108.357,00)	(13.619.553.697,00)	95,23	(18.749.858.487,00)

Capaian pendapatan tahun 2021 sebesar Rp. 1.115.381,07 sedangkan tahun 2020 realisasi pendapatan Rp. 18.845.228,49 terjadi penurunan sebesar Rp. 17.729.847,42 atau 6,29%, dikarenakan turunnya UP (Uang Persediaan) yang diterima oleh Bappeda.

Komponen pendapatan terdiri dari :

Uraian	Anggaran	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
PAD	0,00	1.115.381,07	0,00	18.845.228,49
Jumlah	0,00	1.115.381,07	0,00	18.845.228,49

Komponen Lain2 PAD terdiri dari :

Uraian	Anggaran	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	1.115.381,07	0,00	18.845.228,49
Jumlah	0,00	1.115.381,07	0,00	18.845.228,49

Capaian bagian belanja sebesar 95,23% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai Berikut :

Tabel 3.2 Realisasi Belanja Operasi tahun 2021 dan tahun 2020

NO	BELANJA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
		Rp	Rp		Rp
1.	Belanja Pegawai	12,154,476,595.00	12,033,971,598.00	99.01	13,175,760,369.00
2.	Belanja Barang dan Jasa	2,146,631,762.00	1,585,582,099.00	73.86	5,574,098,118.00
	Jumlah	14,301,108,357.00	13,619,553,697.00	95.23	18,749,858,487.00

Realisasi belanja pegawai tahun 2021 sebesar Rp. 12.033.971.598,00 atau sebesar 99,01 % dari anggaran Rp.12.154.476.595,00 mengalami penurunan sebesar Rp.1.141.788.771,00 dibandingkan tahun 2020, dikarenakan adanya pemotongan Tambahan Penghasilan ASN sebesar 50% akibat terjadinya covid 19.

Komponen belanja pegawai terdiri dari :

Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
- Belanja gaji dan tunjangan.	5.531.777.731,00	5.441.537.074,00	98,37	5.455.660.655,00
- Belanja Tambahan Penghasilan PNS	6.622.698.864,00	6.592.434.524,00	99,54	7.720.099.714,00
jumlah	12.154.476.595,00	12.033.971.598,00	99,01	13.175.760.369,00

Realisasi anggaran belanja barang dan jasa tahun 2021 sebesar Rp1.585.582.099,00 atau 73,86% dari anggaran Rp. 2.146.631.762,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 3.988.516.019 dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 5.574.098.118,00, hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran akibat covid-19.

Komponen belanja Barang dan Jasa terdiri dari :

Uraian	Anggaran	Ralisasi 2021	%	Realisasi 2020
Belanja pegawai	0,00	0,00	0,00	16.020.010.369,00
Belanja barang jasa	2.146.631.762,00	1.585.582.099,00	73,86	2.729.848.118,00
Belanja modal	0,00	0,00	0,00	0,00
jumlah	2.146.631.762,00	1.585.582.099,00	73,86	18.749.858.487

Tahun 2021 Bappeda Kabupaten Badung tidak memiliki Belanja Modal.

Belanja Operasi di atas digunakan untuk membiayai pelaksanaan program-program di Bappeda Kabupaten Badung, yang terinci sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Belanja di Tiap-tiap Program tahun 2021 dan tahun 2020

NO	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
		Rp	Rp		Rp
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	169.729.850,00	128.034.568,00	75,43	-
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	288.703.587,00	199.946.654,00	69,26	-
3.	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.280.000,00	22.571.163,00	74,54	-
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	370.410.000,00	329.110.225,00	88,85	-
5.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	464.364.682,00	216.968.785,00	46,72	-
6.	Analisis Data dan Informasi Pemerintah daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	71.802.000,00	71.330.856,00	99,34	-
7.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	174.797.536,00	153.174.784,00	87,63	-
8.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	212.443.698,00	179.121.640,00	84,31	-
9.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	153.552.590,00	142.661.712,00	92,91	-
10.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	210.542.819,00	142.661.712,00	67,76	-
11.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	790.349.480,00
12.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	185.955.297,00
13.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	282.715.100,00
14.	Perencanaan dan Penganggaran Perangkat daerah	-	-	-	8.387.200,00
15.	Pengembangan Data/Informasi	-	-	-	47.587.300,00
16.	Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	4.039.660.853,00
17.	Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	-	-	-	78.730.288,00
18.	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	-	-	-	50.277.000,00
19.	Perencanaan Tata Ruang	-	-	-	90.435.600,00
	JUMLAH	2.146.626.762,00	1.585.582.099,00	73,86	5.574.098.118,00

Dari program-program diatas dapat diuraikan kegiatan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. PROGRAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH.

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

- Masukan : Dana Rp.13.399.728,00
- Keluaran : Tersusunnya Dokumen Perangkat Daerah
- Hasil : Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 10.948.900,00 atau 81,71%.

b. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Masukan : Dana Rp. 68.417.828,00
- Keluaran : Honorarium kegiatan
- Hasil : Meningkatnya Kinerja Pengelolaan kegiatan , dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 35.665.428,00 atau 52,13%.

c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Masukan : Dana Rp. 87.912.294,00
- Keluaran : Tersusunnya AKIP Bappeda
- Hasil : Terrevaluasinya Kinerja Bappeda, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 81.420.240,00 atau 92,62%.

2. PROGRAM ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Masukan : Dana Rp. 11.601.678,00
- Keluaran : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik
- Hasil : Optimalnya fungsi instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 2.732.490,00 atau 23,55%

b. Penyediaan peralatan rumah tangga

- Masukan : Dana Rp. 6.868.967,00
- Keluaran : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor
- Hasil : Meningkatnya Kebersihan dan Kenyamanan Kantor , dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 300.000,00 atau 4,37%.

c. Penyediaan peralatan rumah tangga

- Masukan : Dana Rp. 6.868.967,00
- Keluaran : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor
- Hasil : Meningkatnya Kebersihan dan Kenyamanan Kantor , dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 300.000,00 atau 4,37%.

- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Masukan : Dana Rp. 37.430.500,00
 - Keluaran : Tersedianya aci-aci/sesajen, transportasi dan akomodasi
 - Hasil : Terlaksananya transportasi dan akomodasi di lingk.bappeda kab. badung, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 30.674.000,00 atau 81,95%
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Masukan : Dana Rp.90.752.783,00
 - Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
 - Hasil : Terlaksananya administrasi kantor, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 43.560.700,00 atau 48,00%.
- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Masukan : Dana Rp. 77.265.000,00
 - Keluaran : Tersedianya bahan Bacaan Surat Kabar dan majalah
 - Hasil : Tersedianya Informasi dan Meningkatnya Wawasan Pegawai, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 76.680.000,00 atau 99,24 %.
- g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Masukan : Dana Rp. 16.350.000,00
 - Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
 - Hasil : Terwujudnya sinergi dan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 16.345.800,00 atau 99,97%
3. PROGRAM PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH.
- a. Penyediaan jasa Surat Menyurat
- Masukan : Dana Rp.3.285.000,00
 - Keluaran : Tersedianya Meterai 3000, Meterai 6000
 - Hasil : Terselenggaranya SPJ Sesuai Dengan Ketentuan dalam Pelaksanaan Kegiatan dengan target 100%, terealisasi Rp. 1.650.000,00 atau 50,23%.
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Masukan : Dana Rp. 27.000.000,00
 - Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, Air, Internet dan Telepon Kantor
 - Hasil : Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik, air, Internet dan telepon kantor, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 20.921.163,00 atau 77,49 %.

4. PROGRAM PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.
 - Masukan : Dana Rp. 342.410.000,00
 - Keluaran : Jumlah kendaraan dinas/operasional PD/Unit
 - Hasil : Tertibnya Administrasi Kendaraan Dinas/Operasional PD/Unit ,dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 313.210.225,00 atau 91,47 %.
 - b. Pemeliharaan rutin/ berkala Mebelair.
 - Masukan : Dana Rp. 10.000.000,00
 - Keluaran : Terpeliharanya peralatan Mebelair
 - Hasil : Terciptanya Suasana Kerja Yang Nyaman., dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 0,00 atau 0,00%.
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Masukan : Dana Rp. 18.000.000,00
 - Keluaran : Terpeliharanya Perlengkapan Kantor
 - Hasil : Optimalnya fungsi peralatan Kantor, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 15.900.000,00 atau 88,33%.

5. PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN.
 - a. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah.
 - Masukan : Dana Rp. 35.911.000,00
 - Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan.
 - Hasil : Terlaksananya Dokumen Penganggaran, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 35.665.428,00 atau 99,32%.
 - b. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - Masukan : Dana Rp. 7.720.733,00
 - Keluaran : Tersedianya dokumen Forum perangkat Daerah
 - Hasil : Terpenuhinya kesepakatan forum perangkat daerah, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 5.892.864,00 atau 76,33%
 - c. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - Masukan : Dana Rp.45.346.305,00
 - Keluaran : Tersedianya dokumen musrenbang RKPD
 - Hasil : Terlaksananya hasil dokumen musrenbang RKPD dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 18.697.226,00 atau 41,23%.

- d. Penyiapan Bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan
 - Masukan : Dana Rp. 31.655.078,00
 - Keluaran : Tersedianya BA.hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
 - Hasil : Terwujudnya hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 14.651.700,00 atau 46,29%.
 - e. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten/Kota
 - Masukan : Dana Rp. 343.731.566,00
 - Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan
 - Hasil : tersusunnya Dokumen Perencanaan , dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 142.061.567,00 atau 41,33%.
6. PROGRAM ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
- a. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Masukan : Dana Rp. 71.802.000,00
 - Keluaran : Persentase data Perencanaan Daerah
 - Hasil : Tersusunnya data perencanaan Daerah , dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 71.330.856,00 atau 99,34%.
7. PROGRAM PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
- a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - Masukan : Dana Rp. 173.426.436,00
 - Keluaran : Jumlah jenis Dokumen Pengendalian,Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan daerah.
 - Hasil : Persentase Pengendalian,Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan daerah, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 153.174.784,00 atau 88,32%
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - Masukan : Dana Rp. 1.371.100,00
 - Keluaran : tersusunnya laporan monitoring dan Evaluasi
 - Hasil : Terlaksananya laporan dan Evaluasi Program Pembangunan , dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 0,00 atau 0,00%.

8. PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
- a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Masukan : Dana Rp. 8.146.902,00
 - Keluaran : Persentase Pelaksanaan koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - Hasil : Terlaksananya koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia., dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 8.146.902,00 atau 0,00%.
- b. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
- Masukan : Dana Rp. 148.004.662,00
 - Keluaran : Perangkat Daerah yang dimonitoring dan evaluasi
 - Hasil : Terlaksananya monitoring dan evaluasi. badung, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 143.456.212,00 atau 96,93%.
- c. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Masukan : Dana Rp. 3.839.722,00
 - Keluaran : Perangkat Daerah yang dikoordinasikan
 - Hasil : Terlaksananya koordinasi perangkat daerah, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 0,00 atau 0,00%.
- d. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- Masukan : Dana Rp. 3.780.140,00
 - Keluaran : Perangkat Daerah yang dimonitoring dan evaluasi
 - Hasil : Terlaksananya monitoring dan evaluasi di 2 (dua) PD Kab badung, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 0,00 atau 0,00%.
- e. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- Masukan : Dana Rp. 48.672.272,00
 - Keluaran : Perangkat Daerah yang dimonitoring
 - Hasil : Terlaksananya monitoring dan evaluasi di 4 (empat) PD Kab badung badung, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 35.665.428,00 atau 73,28%.

9. PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)

a. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

- Masukan : Dana Rp. 76.848.798,00
- Keluaran : Perangkat Daerah yang dikoordinasikan program dan kegiatannya
- Hasil : Terlaksananya dikoordinasikan program dan kegiatannya, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 71.330.856,00 atau 92,82%.

b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

- Masukan : Dana Rp. 37.551.974,00
- Keluaran : Perangkat Daerah yang dikoordinasikan program dan kegiatannya
- Hasil : Terlaksananya dikoordinasikan program dan kegiatannya, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 35.665.428,00 atau 94,98%.

c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

- Masukan : Dana Rp. 39.151.818,00
- Keluaran : Perangkat Daerah yang disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan pd program
- Hasil : Terlaksananya disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan pd program, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 35.665.428,00 atau 91,10%.

10. PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

- Masukan : Dana Rp. 49.295.639,00
- Keluaran : Persentase koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayaahan
- Hasil : Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayaahan , dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 35.665.428,00 atau 72,35%.

- b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- Masukan : Dana Rp. 36.283.520,00
 - Keluaran : Dokumen Perencanaan Pembangunan PD bidang infrastruktur
 - Hasil : Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 35.665.428,00 atau 98,30%.
- c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- Masukan : Dana Rp. 11.545.058,00
 - Keluaran : Terlaksananya monitoring dan evaluasi perencanaan infrastruktur wilayah.
 - Hasil : Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 0,00 atau 0,00%.
- d. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Masukan : Dana Rp. 110.218.298,00
 - Keluaran : Dokumen hasil koordinasi perencanaan Pembangunan PD bidang Kewilayahan.
 - Hasil : Terlaksananya koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang kewilayahan, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 71.330.856,00 atau 64,72%.
- e. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
- Masukan : Dana Rp. 825.040,00
 - Keluaran : Dokumen perencanaan pembangunan PD bidang kewilayahan.
 - Hasil : Terlaksananya asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 0,00 atau 0,00%.

f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

- Masukan : Dana Rp. 2.375.264,00
- Keluaran : Dokumen monev perencanaan pembangunan PD bidang kewilayahan.
- Hasil : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 0,00 atau 0,00%.

Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala dalam Belanja Barang dan Jasa sehingga ada beberapa kegiatan yang realisasinya dibawah 75 % yaitu :

1. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Kode Rekening 5.2.01.06 dengan anggaran sebesar Rp. 68.417.828,00 realisasi sebesar Rp. 35.665.428,00 atau 52,13 %. Dikarenakan adanya dampak covid 19 sehingga penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
2. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Kode Rekening 5.2.06.01 dengan anggaran sebesar Rp. 11.601.678,00 realisasi sebesar Rp. 2.732.490,00 atau 23,55 %. Dikarenakan adanya dampak covid 19 sehingga penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
3. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kode Rekening 5.2.06.02 dengan anggaran sebesar Rp. 48.434.659,00 realisasi sebesar Rp. 29.653.664,00 atau 61,22 %. Dikarenakan adanya dampak covid 19 sehingga penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
4. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Kode Rekening 5.2.06.03 dengan anggaran sebesar Rp. 6.868.967,00 realisasi sebesar Rp. 300.000,00 atau 4.37 %. Dikarenakan adanya dampak covid 19 sehingga penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Kode Rekening 5.2.06.05 dengan anggaran sebesar Rp. 90.752.783,00 realisasi sebesar Rp. 43.560.700,00 atau 48.00 %. Dikarenakan adanya dampak covid 19 sehingga penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan

6. Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat, Kode Rekening 5.2.08.01. dengan anggaran sebesar Rp. 3.285.000,00 realisasi sebesar Rp. 1.650.000,00 atau 50.23 %. Dikarenakan adanya dampak covid 19 sehingga penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.
7. Kegiatan Pemeliharaan Mebel, Kode Rekening 5.2.09.05. dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %. Dikarenakan adanya dampak covid 19 sehingga penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
8. Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, Kode Rekening 5.2.15.05 dengan anggaran sebesar Rp. 45.346.305,00 realisasi sebesar Rp. 18.697.226,00 atau 41,23 %. Dikarenakan efisiensi biaya cetak dokumen hasil musrenbang kabupaten/ kota.
9. Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan, Kode Rekening 5.2.15.06 dengan anggaran sebesar Rp. 31.655.078,00 realisasi sebesar Rp. 14.651.700,00 atau 46,29 %. Dikarenakan efisiensi biaya cetak dokumen hasil musrenbang kecamatan.
10. Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, Kode Rekening 5.2.15.07 dengan anggaran sebesar Rp. 343.731.566,00 realisasi sebesar Rp. 142.061.567,00 atau 41,33 %. Dikarenakan adanya efisiensi konsumsi dalam rangka penyusunan RPJMD
11. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Kode Rekening 5.2.17.03 dengan anggaran sebesar Rp. 1.371.100,00 realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %. Dikarenakan kegiatan monitoring tidak dilaksanakan
12. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Kode Rekening 5.2.18.01 dengan anggaran sebesar Rp. 8.146.902,00 realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %. Dikarenakan anggaran difokuskan untuk penanganan covid-19
13. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Kode Rekening 5.2.18.05 dengan anggaran sebesar Rp. 3.839.722,00 realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %. Dikarenakan anggaran difokuskan untuk penanganan covid-19

14. Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Kode Rekening 5.2.18.06 dengan anggaran sebesar Rp. 3.780.140,00 realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %. Dikarenakan anggaran difokuskan untuk penanganan covid-19
15. Kegiatan , Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Kode Rekening 5.2.18.07 dengan anggaran sebesar Rp. 48.672.272,00 realisasi sebesar Rp. 35.665.428,00 atau 73,28 %. Dikarenakan anggaran difokuskan untuk penanganan covid-19
16. Kegiatan , Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), , Kode Rekening 5.2.20.01 dengan anggaran sebesar Rp. 49.295.639,00 realisasi sebesar Rp. 35.665.428,00 atau 72,35 %. Dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran
17. Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Kode Rekening 5.2.20.03 dengan anggaran sebesar Rp. 11.545.058,00 realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %. Dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran dan kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan akibat pandemi covid-19
18. Kegiatan , Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Kode Rekening 5.2.20.05 dengan anggaran sebesar Rp. 110.218.298,00 realisasi sebesar Rp. 71.330.856,00 atau 64,72 %. Dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran
19. Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan , Kode Rekening 5.2.20.06 dengan anggaran sebesar Rp. 825.040,00 realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %. Dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran.
20. Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan , Kode Rekening 5.2.20.07 dengan anggaran sebesar Rp. 2.375.264,00 realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %. Dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran.

BAB IV

Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kabupaten Badung tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Basis Akrua (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Triwulan IV tahun 2021 adalah sebagai berikut:

A. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

UNSUR- UNSUR NERACA :

1. ASET

I. ASET LANCAR

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi.

I.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

I.2. Belanja dibayar di muka

Belanja dibayar di muka merupakan penurunan aktiva yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian.

I.3. Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

I.4. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

II. ASET TETAP

A. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

B. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan barang baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi :

- Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin, dan alat olahraga yang sama dengan atau kurang dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
- Pengeluaran untuk Bangunan dan Gedung, yang sama dengan atau kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

C. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam point (B) dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung

(perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan

untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

7. Akumulasi Penyusutan

Depresiasi / penyusutan atas Aktiva Tetap sampai dengan 31 Desember 2019 belum diberlakukan.

III. ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain.

1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

2. Kemitraan

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

3. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

4 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya.

IV. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

I. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

IV.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

IV.2. Hutang Jangka Pendek Lainnya

Hutang jangka pendek lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu hutang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus

dilunasi oleh Pemerintah Provinsi Bali dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggungjawabkan kemudian. Hutang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal.

V. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas.

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada Kas Daerah. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan seluruhnya merupakan Pendapatan Asli Daerah. Pengembalian atau koreksi atas pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan maupun periode sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

II. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : belanja operasi dan belanja modal. Belanja Operasi diklasifikasikan atas : belanja pegawai dan belanja barang. Belanja modal diklasifikasikan atas : belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

4.5. Kebijakan akuntansi tertentu

Kebijakan Akuntansi dari suatu entitas pelaporan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang spesifik dan metode-metode penerapan prinsip-prinsip tersebut yang dinilai oleh manajemen dari entitas tersebut sebagai yang paling sesuai dengan kondisi yang ada untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan, perubahan yang terjadi pada posisi keuangan, dan hasil operasi sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan karena itu telah diadopsi untuk pembuatan laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan manajemen dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan. Beberapa jenis kebijakan akuntansi dapat digunakan untuk subjek yang sama. Pertimbangan dan atau pemilihan perlu disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi perusahaan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan hasil operasi.

Tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:

1. Pertimbangan Sehat

Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut harusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan.

2. Substansi Mengungguli Bentuk

Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realitas kejadian, tidak semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.

3. Materialitas

Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.

Laporan keuangan harus jelas dan dapat dimengerti, berdasar pada kebijakan akuntansi yang berbeda di antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain, dalam satu negara maupun antar negara. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Pengungkapan hal ini sangat membantu pemakai laporan keuangan, karena kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, atau laporan lainnya terbias dari pengungkapan kebijakan terpilih.

BAB V

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PENDAPATAN DAN BELANJA

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. PENDAPATAN – LRA

Jumlah Pendapatan-LRA dalam Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 1.115.381,07 sedangkan realisasi pendapatan-LRA tahun 2020 sebesar Rp. 18.845.228,49

Perbandingan Realisasi Pendapatan-LRA per 31 Desember 2021 dan 2020 sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan-LRA Per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
a.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	0,00	1.115.381,07	0,00	18.845.228,49
	Jumlah	0,00	1.115.381,07	0,00	18.845.228,49

Jumlah pendapatan tersebut, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah-LRA, target anggaran setelah perubahan 2021 sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 1.115.381,07 sedangkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun 2020 sebesar Rp. 18.845.228,49 Rincian atas Realisasi PAD-LRA tersebut sebagai berikut :

Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Lain-lain PAD yang sah – LRA	0,00	1.115.381,07	0,00	18.845.228,49
	Jumlah	0,00	1.115.381,07	0,00	18.845.228,49

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun 2021.

Gambaran angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA secara terperinci adalah sebagai berikut:

a.1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0,00 realisasi penerimaan sebesar Rp. 1.115.381,07 Sedangkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 18.845.228,49

Rincian atas penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA sebagai berikut:

Tabel 5.3 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro – LRA	0,00	1.115.381,07	0,00	4.884.162,49
2	Pendapatan dari Pengembalian-LRA	0,00	0,00	0,00	13.961.066,00
3	Lain-lain PAD yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	1.115.381,07	0,00	18.845.228,49

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berupa

- a. Jasa Giro Pemegang Kas dengan target anggaran sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 1.115.381,07 atau 0,00 %. Mengalami penurunan Rp. 1.850.265,32 dari tahun 2020 yang teralisasi sebesar Rp.3.768.781,42

Berikut rincian penerimaan Jasa Giro Pemegang Kas tahun 2021
Tabel.5.4 Penerimaan Jasa Giro th. 2021 dan th. 2020

No	Bulan	Realisasi 2021 (Rp.)	Realisasi 2020 (Rp.)
1	Januari	50.010,30	296.346,76
2	Pebruari	120.256,55	386.282,41
3	Maret	101.811,56	272.587,80
4	April	75.301,49	372.799,73
5	Mei	92.459,58	330.149,06
6	Juni	94.541,52	393.521,73
7	Juli	116.918,19	334.293,31
8	Agustus	112.483,59	453.975,73
9	September	99.218,37	558.636,59
10	Oktober	96.222,07	524.433,37
11	Nopember	96.515,58	476.731,38
12	Desember	59.642,27	484.404,62
JUMLAH		1.115.381,07	4.884.162,49

Realisasi penerimaan Jasa Giro sebesar Rp. 1.115.381,07 merupakan jumlah penerimaan Jasa giro selama tahun anggaran 2021. Yang mana semua penerimaan Jasa Giro tersebut di AUTO DEBET dengan dikeluarkannya Nota Debet oleh pihak bank.

5.1.2 BELANJA

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja.

Belanja dengan target anggaran sebesar Rp. 14.301.108.357,00 realisasinya sebesar Rp. 13.619.553.697,00 atau 95,23%. Mengalami penurunan dari realisasi tahun

2020 sebesar Rp.18.749.858.487,00 Belanja di Bappeda Kabupaten Badung terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Berikut rincian belanja tahun 2021 :

Tabel.5.5 Belanja th.2021 dan tahun 2020

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
a.	Belanja Operasi	14.301.108.357,00	13.619.553.697,00	95,23	18.749.858.487,00
b.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	14.301.108.357,00	13.619.553.697,00	95,23	18.749.858.487,00

1. Belanja Operasi

Target anggaran sebesar Rp. 14.301.108.357,00 terealisasi sebesar Rp. 13.619.553.697,00 atau 95,23% mengalami penurunan sebesar Rp. 5.130.304.790,00 dibandingkan realisasi belanja tahun 2020 yang besarnya Rp. 18.749.858.487,00

Rincian atas jumlah Belanja Operasi tersebut sebagai berikut :

Tabel 5.6 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Pegawai	12.154.476.595,00	12.033.971.598,00	99,01	16.020.010.369,00
2	Belanja Barang dan Jasa	2.146.631.762,00	1.585.582.099,00	73,86	2.729.848.118,00
	Jumlah	14.301.108.357,00	13.619.553.697,00	90,95	18.731.013.258,51

Gambaran realisasi Belanja Operasi secara terperinci adalah sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah dan Tambahan Penghasilan PNS.

Belanja Pegawai, terealisasi Rp. 12.033.971.598,00 dari anggaran Rp. 12.154.476.595,00 atau 99,01%, Mengalami penurunan realisasi tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 16.020.010.369,00

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa, terealisasi Rp. 1.585.582.099,00 dari anggaran Rp. 2.146.631.762,00 atau 73,86% mengalami penurunan dari realisasi tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 2.729.848.118,00.

Tabel 5.7 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	805.562.762,00	362.935.495,00	45,05	480.975.486,00
2	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	-	0,00
2	Belanja Jasa Kantor	1.024.235.000,00	925.611.463,00	90,37	1.506.881.417,00
3	Belanja Premi Asuransi	42.374.0000,00	36.140.272,00	85,29	38.976.000,00
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00		56.083.497,00
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	-	287.046.218,00
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	-	0,00
7	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00		100.932.500,00
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	0,00	0,00	-	0,00
9	Belanja Perjalanan Dinas	16.350.000,00	16.345.800,00	99,97	199.074.400,00
10	Belanja Pemeliharaan	258.110.000,00	244.549.069,00	94,75	59.878.600,00
11	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	-	0,00
12	Belanja Honorarium PNS	0,00	0,00	-	0,00
13	Belanja Jasa Narasumber//Tenaga Ahli	0,00	0,00	-	0,00
	Jumlah	2.146.631.762,00	1.585.582.099,00	73,86	2.729.848.118,00

2. Belanja Modal

Pada Bappeda tidak mengalokasikan anggaran terhadap belanja modal untuk tahun Anggaran 2021, sehingga adanya efisien anggaran karena penggunaan anggaran pada perencanaan program prioritas lebih dioptimalkan ke dalam anggaran belanja operasi.

5.2 LAPORAN OPERASIONAL

5.2.1 PENDAPATAN LO

Pendapatan Laporan Operasional (basis akrual) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Saldo Pendapatan LO Bappeda Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.115.381,07 Realisasi Pendapatan LO Bappeda Kabupaten Badung tahun 2021 terinci sebagai berikut :

Tabel 5.10 Rincian Pendapatatan LO Tahun 2021 dan tahun 2020

No	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020
1	PENDAPATAN-LO	1.115.381,07	4.884.162,49
	a. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	1.115.381,07	4.884.162,49

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut.

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO

Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Bappeda Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.115.381,07

Tabel 5.11 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

URAIAN	Saldo 2021	Saldo 2020
Lain-lain PAD yang sah – LO	1.115.381,07	4.884.162,49
Jumlah	1.115.381,07	4.884.162,49

Saldo masing-masing jenis PAD TA. 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut

URAIAN	Saldo 2021	Saldo 2020
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.115.381,07	4.884.162,49
Jumlah	1.115.381,07	4.884.162,49

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 1.115.381,07

5.2.2 Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban tahun 2021 terinci sebagai berikut :

Tabel 5.12 .Rincian Beban tahun 2021 dan tahun 2020

URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020
BEBAN	14.322.162.733,00	19.648.973.679,00
Beban Pegawai	12.033.971.598,00	15.856.367.829,00
Beban Barang dan Jasa	1.569.319.079,00	2.724.025.095,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	718.872.056,00	1.068.580.755,00

Pada Bappeda Kabupaten Badung pada tahun 2021 terdapat beban sebesar Rp.14.322.162.733,00.

Beban disini berupa beban operasi yang terdiri dari :

- a. Beban Pegawai terealisasi Rp. 12.033.971.598,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 3.986.038.771,00 atau 24,11% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 15.856.367.829,00

Beban Pegawai – LO adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas untuk pegawai sebesar Rp. 12.033.971.598,00

Dalam LRA saldo belanja pegawai sebesar Rp. 12.033.971.598,00 sedangkan dalam LO saldo beban pegawai – LO sebesar Rp. 12.033.971.598,00 Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 1.585.582.099,00

Tabel 5.13 .Rincian Beban tahun 2021

URAIAN	SALDO 2020
BEBAN BARANG DAN JASA	1.585.582.099,00
Beban persediaan	362.935.495,00
Beban jasa	925.611.463,00
Beban iuran jaminan/Asuransi	36.140.272,00
Beban pemeliharaan	244.549.069,00
Beban perjalanan dinas	16.345.800,00

c. Beban Penyusutan dan Amortisasi terealisasi sebesar Rp. 718.872.056,00

5.2.3 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional adalah Kegiatan yang terlaksana di luar kegiatan pokok

5.2.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

5.3 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.1.8 Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.14. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2021 dan tahun 2020

URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020
EKUITAS AWAL	10.099.274.698,00	10.842.454.275,00
SURPLUS/DEFISIT LO	(14.321.047.351,93)	(19.644.089.516,51)
DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR :		
Koreksi Nilai Persediaan		
Koreksi Ekuitas Lainnya (Piutang)		
Koreksi tambah Aset Tetap		372.409.962,00
Koreksi kurang Aset Tetap		(173.000.000,00)
Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan		(124.663.281,00)
Koreksi Kurang Akumulasi Penyusutan	(66.732.750,00)	95.150.000,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	13.618.438.315,93	18.731.013.258,51
EKUITAS AKHIR	9.329.932.912,00	10.099.274.698,00

Ekuitas awal sebesar Rp. 10.099.274.698,00 yang merupakan saldo ekuitas th. 2021.

Surplus/Defisit LO terealisasi Rp.(14.321.047.351,93). Koreksi tambah akumulasi penyusutan sebesar Rp. (66.732.750,00.)

Saldo Kewajiban untuk dikonsolidasikan tahun 2021 sebesar Rp.13.618.438.315,93
Ekuitas Akhir tahun 2021 sebesar Rp. 9.329.932.912,00.

5.4 NERACA

Neraca merupakan laporan keuangan yang mencakup aset kewajiban dan modal/ekuitas.

Berikut Total Aset Bappeda Kabupaten Badung per 31 Desember 2021 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Komponen Aset terdiri dari :

			2021		2020
5.1.9	ASET	Rp.	9.330.325.969,00	Rp.	10.115.735.275,00
	Aset Lancar	Rp.	13.318.000,00	Rp.	13.122.500,00
	a.Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0,00	Rp.	0,00
	b.Piutang Pendapatan	Rp.	0,00	Rp.	0,00
	c.Persediaan	Rp.	13.318.000,00	Rp.	13.122.500,00
	Aset Tetap	Rp.	9.299.913.903,00	Rp.	10.085.518.709,00
	a.Peralatan dan mesin	Rp.	9.472.777.463,00	Rp.	9.917.662.463,00
	b.Gedung dan bangunan	Rp.	183.109.992,00	Rp.	183.109.992,00
	c.Aset Tetap Lainnya	Rp.	8.219.172.695,00	Rp.	8.219.172.695,00
	d.Akumulasi Penyusutan	Rp.	(8.575.146.247,00)	Rp.	(8.234.426.441,00)
	Aset Lainnya	Rp.	17.094.066,00	Rp.	17.094.066,00
	Aset Tidak Berwujud	Rp.	0,00	Rp.	704.890.350,00
	Aset Lain-lain	Rp.	17.094.066,00	Rp.	17.094.066,00
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak berwujud	Rp.	0,00		(704.890.350,00)

a.) Persediaan Tahun 2021

Rp. 13.318.000,00

Rincian Persediaan tahun 2021 sebagai berikut
Tabel.5.15. Rincian Persediaan tahun 2021 dan tahun 2020

No	Persediaan	Saldo Awal (Rp.) Per 1 Januari 2021	Mutasi		Saldo Akhir (Rp.) Per 31 Des 2021
			Tambah (Rp.)	Kurang (Rp.)	
1	Alat Tulis Kantor	1.106.000,00	195.500,00	0,00	1.301.500,00
2	Barang Cetak	12.016.500,00	0,00	0,00	12.016.500,00
	Jumlah	13.122.500,00	195.500,00	0,00	13.318.000,00

Persediaan di Bappeda Kabupaten Badung terdiri dari :

1. Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 1.106.000,00 mengalami kenaikan dibandingkan persediaan tahun 2020 sebesar Rp. 195.500,00.
2. Persediaan Barang Cetak terealisasi Rp. 12.016.500,00 tidak mengalami penurunan maupun pengurangan

2. Aset Tetap **Rp. 9.299.913.903,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai aktiva tetap Bappeda Kabupaten Badung .Berikut Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah di Bappeda tahun 2021 :

a) Tanah **Rp. 0,00**

b) Peralatan dan Mesin **Rp. 9.472.777.463,00**

Peralatan dan mesin tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 9.472.777.463,00 mengalami perubahan dari tahun 2020 yang terealisasi Rp.9.917.662.463,00

Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2020:

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Bappeda Kab. Badung periode 1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020, terinci sebagai berikut :

Tabel 5.16. Rincian Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin tahun 2020.

Saldo Akhir	Rp. 10.712.947.463,00		Rp. 10.268.062.463,00	
	Tahun 2021		Tahun 2020	
Saldo Awal				
- Peralatan dan Mesin	Rp	10.268.062.463,00	Rp	9.718.252.501,00
Penambahan				
-Mutasi Kendaraan Roda Empat	Rp		Rp	330.000.000,00
- Mutasi Camera Zoom	Rp		Rp	26.557.500,00
- Mutasi Mesin Absensi	Rp			20.252.462,00
- Mutasi Peralatan dan Mesin Server	Rp	396.100.000,00		
- Mutasi Peralatan Jaringan Lain-lain	Rp	48.785.000,00		
Jumlah	Rp	444.885.000,00	Rp	376.809.962,00
Pengurangan				
- Mutasi Kendaraan roda Empat				-173.000.000,00
Jumlah	Rp	0,00	Rp	-173.000.000,00
Jumlah	Rp	10.712.947.463,00	Rp	10.268.062.463,00

c) Gedung dan Bangunan **Rp. 183.109.992,00**

Pada tahun 2021 gedung dan bangunan terealisasi Rp. 183.109.992,00 tidak mengalami penurunan maupun kenaikan dibandingkan tahun 2020

d) Aset Tetap Lainnya **Rp. 8.219.172.695,00**

Pada Bappeda Kabupaten Badung aset tetap lainnya terealisasi sebesar Rp.8.219.172.695,00. Tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2020

g) Akumulasi Penyusutan **Rp. (8.575.146.247,00)**

Akumulasi Penyusutan tahun 2021 sebesar Rp.(8.575.146.247,00) mengalami kenaikan dibandingkan akumulasi penyusutan tahun 2020 sebesar Rp.(8.234.426.441,00.) Rincian Akumulasi Penyusutan Aset tetap sebagai

berikut

:

NO	URAIAN	NERACA	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan
		31 Des 2021	31 Des 2021	31 Des 2020
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	9.472.777.463,00	8.575.146.247,00	8.234.426.441,00
Jumlah		9.472.777.463,00	8.575.146.247,00	8.234.426.441,00

(Daftar penyusutan aset tetap tahun 2021 terlampir)

3. Aset Lainnya	Rp.	17.094.066,00
a) Tagihan Jangka Panjang	Rp.	0,00
b) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Rp.	0,00
c) Aset Tidak Berwujud	Rp.	0,00
d) Aset Lain-lain	Rp.	17.094.066,00

Pada Bappeda Kabupaten Badung Aset Lain-lain merupakan reklasifikasi aset peralatan dan mesin yang rusak berat

5.1.10 KEWAJIBAN **Rp** **393.057,00**

1) Kewajiban Jangka Pendek	Rp.	393.057,00
----------------------------	-----	------------

Kewajiban jangka pendek terdiri dari :

a) Utang PFK	Rp.	0,00
b) Utang Bunga	Rp.	0,00
c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Rp.	0,00
d) Pendapatan Diterima Dimuka	Rp.	0,00
e) Utang Beban	Rp.	393.057,00

Pada Bappeda Kabupaten Badung selama tahun 2021 kewajiban Jangka pendek lainnya terdiri dari utang beban. Selama tahun 2021 terdapat utang beban sebesar Rp. 393.057,00. Rincian utang beban tahun 2021 sbb :

NO	URAIAN	2021	2020
1	Utang Belanja Telepon	393.057,00	0,00
7	Utang belanja kawat/faksimili/internet/intranet/TV kabel/TV satelit pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Nopember 2019	0,00	16.460.577,00
Jumlah		393.057,00	16.460.577,00

5.1.11 EKUITAS**Rp. 9.329.932.912,00****1). Ekuitas****Rp. 9.329.932.912,00**

Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih Bappeda Kabupaten Badung per tanggal 31 Desember 2021 yang dikelola oleh SKPD, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Nilai ekuitas pada tahun 2020 sebesar Rp. 10.842.454.275,00. Adapun rinciannya sebagai berikut:

URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	10.099.274.698,00	10.842.454.275,00
SURPLUS/ DEFISIT LO	-14.321.047.351,93	-19.644.089.516,51
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR		
Koreksi Nilai Persediaan		
Koreksi Tambah aset tetap	0,00	0,00
Koreksi Kurang aset tetap	-66.732.750,00	169.896.681,00
Koreksi Ekuitas Lainnya (aset Lainnya)	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	13.618.438.315,93	18.731.013.258,51
EKUITAS AKHIR	9.329.932.912,00	10.099.274.698,00

Bab VI

Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, yang dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, nampak dengan jelas diuraikan Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Badung.

Bappeda Kabupaten Badung merupakan unsur pelaksana perencanaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bappeda Kabupaten Badung melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Selain itu pula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.


4.1. Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Badung

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, bahwa susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Ekonomi;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
 - c) Sub Bidang Pertanian Dan Suberdaya Alam;

- d. Bidang Sosial Dan Budaya terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Sosial Dan Pemberdayaan Desa;
 - b) Sub Bidang Ketentraman Dan Ketertiban;
 - c) Sub Bidang Pengembangan Adat Dan Budaya;
- e. Bidang Sarana Dan Prasarana Wilayah terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Infrastruktur Wilayah;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
 - c) Sub Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi;
- f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
 - d) Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
 - e) Sub Bidang Pendidikan Dan Kepemudaan;
 - f) Sub Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan;
- g. Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Adapun Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Badung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

4.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Badung, baik menyangkut penyebaran antar satuan organisasi, kuantitas maupun tingkat kompetensinya.

Bappeda Kabupaten Badung terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang dengan jumlah pegawai pada Tahun 2021 sebanyak 82 orang sebagaimana nampak pada Tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1
Data Jumlah Pegawai Bappeda
Kabupaten Badung Tahun 2021

No.	Sekretariat / Bidang	Jumlah Pegawai
1.	Sekretariat	25 Orang
2.	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	16 Orang
3.	Bidang Sosial Dan Budaya	15 Orang
4.	Bidang Sarana Dan Prasarana Wilayah	13 Orang
5.	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	13 Orang
	Jumlah	82 Orang

Sedangkan jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2021 berdasarkan Eselonering, Status dan Golongannya tertuang pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2
Keadaan Pegawai Bappeda Kabupaten Badung
Berdasarkan Eselonering Status dan Golongan
Tahun 2021

No	Eselonering, Status dan Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Eselon : a. II b. III c. IV	1 Orang 4 Orang 16 Orang
2.	Golongan : a. PNS Golongan IV (Struktural) b. PNS Golongan III (Struktural) c. PNS Golongan IV (Non Struktural) d. PNS Golongan III (Non Struktural) e. PNS Golongan II f. PNS Golongan I	12 Orang 9 Orang - 53 Orang 7 Orang 1 Orang

Selanjutnya tingkat kompetensi pegawai Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2020 disajikan pada Tabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 1.3
Data Keadaan Pegawai Bappeda Kabupaten Badung
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	S3	- Orang
2.	S2 (Pasca Sarjana)	30 Orang
3.	S1 (Sarjana)	39 Orang
4.	D2 (Diploma Dua)	1 Orang
5.	SMA	11 Orang
6.	SMP	- Orang
7.	SD	1 Orang
	Jumlah	82 Orang

BAB VII

Penutup

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun 2021 sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Bappeda Kabupaten Badung selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Bappeda Kabupaten Badung tahun yang berakhir 31 Desember 2021 , memuat simpulan-simpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan oleh Pemerintah.